



Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental atau Intelektual

Mery Maryati^{1*}, Rosmini², La Syarifuddin³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: mery.maryati1488@gmail.com¹, rosmini@fh.unmul.ac.id², lasayarifuddin@fh.unmul.ac.id³

*Penulis Korespondensi: mery.maryati1488@gmail.com

Abstract. *This research examines criminal liability concerning offenders who are suspected of experiencing mental disorders. The focus of the research is directed toward the mechanism for determining the mental condition of offenders and its implications for deciding whether the offender can be held criminally responsible, as regulated under Article 44 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 39 of Law Number 1 of 2023. As a study employing a doctrinal legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the findings indicate that within the evidentiary mechanism, particularly regarding the issuance of medical certificates as evidence, such documents are used to assist judges in assessing the offender's capacity for criminal responsibility. However, at the level of legal implementation, inconsistencies remain due to the absence of clear and detailed regulations concerning the classification of mental disabilities/intellectual disabilities in relation to criminal liability as referred to in Article 44 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 39 of Law Number 1 of 2023. Consequently, the determination of whether a person can be held criminally responsible tends to depend on case-by-case assessments, thereby creating the potential for legal uncertainty.*

Keywords: Criminal Law; Criminal Liability; Legal Certainty; Mental Disability; Mental Disorders.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penetapan kondisi kejiwaan pelaku serta implikasinya terhadap penentuan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebagai suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundangundangan, konseptual dan hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme pembuktian, khususnya terkait dengan pemberian surat keterangan sebagai alat bukti yang digunakan untuk membantu hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Namun demikian, dalam tataran penerapan hukum masih terdapat ketidaksesuaian, hal ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai batasan kategori disabilitas mental/disabilitas intelektual dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akibatnya, penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak cenderung bergantung pada penilaian kasus per kasus, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Disabilitas Mental; Gangguan Kejiwaan; Hukum Pidana; Kepastian Hukum; Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas intelektual merupakan individu yang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang dapat memengaruhi kemampuan memahami norma hukum, menilai akibat dari suatu perbuatan, maupun mengendalikan kehendaknya. Dalam konteks hukum pidana, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pelaku dengan disabilitas intelektual dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti pelaku pada umumnya?. Menurut Kartika Sari Dewi, (Kartika Sari Dewi, Buku Ajar Kesehatan Mental (Semarang: 2012, http://eprints.undip.ac.id/38840/1/KESEHATAN_MENTAL.pdf) kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang terdiri atas kemampuan kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara

produktif dan menghasilkan serta berperan serta dalam komunitasnya. Data WHO di tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dengan prevelensi 6,2%, prevelensi semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia, tertinggi pada umur 75 tahun sebesar 8,9%; 65-74 tahun sebesar 8,0%; 55-64 tahun sebesar 6,5% dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Badan Litbankes di tahun 2016 sebanyak 1.800 orang. (*Annissa Mutia, "Survei: 68% Orang Depresi Akibat Covid-19," Katadata Media Network, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-covid-19-menggangu-kesehatan-jiwa-68-orang-depresi>.*)

Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan moral. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku, yang hanya dapat ada apabila pelaku memiliki kemampuan mental untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya (*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, e-book PDF*). Oleh karena itu, kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana menjadi aspek fundamental dalam menentukan dapat atau tidaknya pidana dijatuhkan.

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai orang dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual diatur secara tegas dalam Pasal 44 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, e-book PDF*.) Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, sehingga pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. (*Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, e-book PDF*.)

Alasan utama mengapa orang dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak dipidana dalam KUHP lama bertumpu pada konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. (*Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, e-book PDF*.) Apabila kemampuan ini hilang akibat disabilitas mental/disabilitas intelektual, maka kesalahan sebagai dasar pemidanaan menjadi tidak ada,

sehingga pemidanaan dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan kemanusiaan. (*Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, e-book PDF.*) Meskipun orang dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak dipidana, KUHP lama tetap memberikan ruang bagi negara untuk melakukan tindakan tertentu demi perlindungan masyarakat. Pasal 44 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa guna pemeriksaan atau perawatan. (*R. Soesilo, Op. Cit.*) Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab negara, melainkan mengganti pendekatan pemidanaan dengan pendekatan tindakan (*maatregel*) yang bersifat preventif dan terapeutik. (*Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, e-book PDF.*) Namun demikian, penggunaan istilah seperti “cacat dalam pertumbuhan jiwa” dan “terganggu karena penyakit” sering dikritik karena tidak memberikan batasan medis yang jelas dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. (*Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan, Jakarta: Kencana, e-book PDF.*)

Pembaharuan hukum pidana melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan orang dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak lagi dirumuskan secara sederhana seperti dalam Pasal 44 KUHP lama, melainkan diatur secara lebih sistematis dalam Pasal 38 dan Pasal 39. KUHP baru membedakan antara pelaku yang sama sekali tidak mampu bertanggung jawab dan pelaku yang mengalami disabilitas mental/disabilitas intelektual tetapi masih memiliki sebagian kemampuan bertanggung jawab. (*Tim Penyusun, Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, e-book PDF.*)

Dalam konteks KUHP baru, orang dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak selalu dibebaskan dari pidana. Apabila disabilitas mental/disabilitas intelektual tersebut hanya mengurangi kemampuan bertanggung jawab, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan pengurangan atau menggantinya dengan tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi. (*Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, e-book PDF.*) Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penghapusan pidana secara absolut menuju pendekatan proporsional yang mempertimbangkan tingkat disabilitas mental/disabilitas intelektual dan kepentingan perlindungan masyarakat. (*Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 205–207.*). Perubahan pengaturan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan hak pelaku, kepentingan korban, dan keamanan masyarakat. KUHP baru berusaha mengintegrasikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan sosial

dengan tetap menjadikan rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas mental/disabilitas intelektual. (Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Bandung: Alumni, e-book PDF.) Dengan demikian, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemahaman tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. (Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, “*Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG)*,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulungan Kejahatan* 6) Mengenai tanggung jawab pidana bagi seorang dengan gangguan mental dalam hal tindak pidana, diatur alasan-alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan KUH Pidana yang sering digunakan dalam pasal-pasal ini ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa. Sebaliknya seseorang yang memiliki gangguan mental disebut dengan orang gila tanpa gangguan mental, yang artinya orang dengan gangguan kejiwaan tetaplah orang normal pada umumnya, tetapi memiliki kepribadian ganda yang mirip dengan orang yang disabilitas mental/disabilitas intelektual.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang dilakukan menurut peneliti ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi, yaitu: akal dan kehendak atau kemauan. Akal merupakan sesuatu yang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kemauan adalah sesuatu yang dapat mengatur perilakunya dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. (Dian Ety Mayasari, “*Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 385–400, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>.) Namun faktor lain yaitu faktor kemauan atau kehendak, bukanlah merupakan faktor yang menentukan mampu tidaknya bagi seseorang untuk bertanggung jawab, karena kemauan tergantung pada kemampuan akal. Jika akal seseorang tersebut sehat dan normal, yang artinya seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan, dapatlah hukum diharuskan orang tersebut juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum, karenanya faktor kehendak bukanlah merupakan suatu faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, melainkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab hanyalah satu unsur dari kesalahan saja. Secara umum, pengaturan kesehatan di Indonesia saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyadari kemampuan dirinya, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan definisi ini, disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak semata-mata dipahami sebagai kelainan medis, tetapi juga sebagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berfungsi secara sosial dan hukum.

Pendekatan Undang-Undang Kesehatan terhadap disabilitas mental/disabilitas intelektual bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Artinya, negara tidak hanya bertugas mengobati, tetapi juga mencegah, memulihkan, dan mengintegrasikan kembali ODGJ ke dalam masyarakat. Prinsip ini penting ketika disabilitas mental/disabilitas intelektual bersinggungan dengan hukum pidana, karena pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual pada hakikatnya adalah subjek yang membutuhkan perlindungan dan perawatan, bukan semata-mata penghukuman.

Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, (*Tyas dan Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG)." Loc.cit.*) menjelaskan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kejiwaan haruslah disesuaikan dengan kondisi keadaan yang dihadapi korban dalam kasus hukum dan tidak dapat digeneralisasikan bahwa suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korban tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian darinya. Oleh karena itu, harus adanya hubungan antara kejahatan dan penyakit serta tidak demikian halnya bila keadaan sehat. Jika tidak ada hubungan antara penyakit dengan kejahatan yang dilakukan, maka terdakwa dianggap bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan membahas permasalahan menjadi dua. Pertama, Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual menurut pasal KUHP lama Kedua, Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual menurut pasal 38 dan 39 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Konsekuensi yuridis Pidana

Konsekuensi yuridis pidana termasuk bagian dari pilar utama dalam hukum kejahatan pidana yang menentukan apakah individu dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang

dilakukannya. Dalam doktrin hukum kejahatan pidana, konsekuensi yuridis tidak semata-mata berkaitan dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*), yang pada akhirnya turut menyangkut aspek batiniah pelaku (*mens rea*). Dengan demikian, individu hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan (*schuld*) yang mencakup kapabilitas bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. (*Moeljatno, Asas-Asas Hukum kejahatan pidana, Jakarta, 2008*)

Dalam konteks pelaku yang mengalami disabilitas mental/penyandang hambatan intelektual, persoalan konsekuensi yuridis pidana menjadi kompleks karena menyangkut kondisi mental yang dapat memengaruhi kapabilitas individu untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Secara teoritis, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan realitas tersebut, yakni teori psikologis, teori normatif, dan teori gabungan. Teori psikologis menitikberatkan pada keadaan kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Menurut teori ini, individu tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak sanggup memahami makna perbuatannya atau tidak sanggup mengendalikan kehendaknya akibat disabilitas mental/penyandang hambatan intelektual. (*Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Konsekuensi yuridis Pidana, Jakarta, 1983*)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi yuridis pidana terhadap pelaku dengan disabilitas mental/penyandang hambatan intelektual pada dasarnya bergantung pada kapabilitas pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Apabila kapabilitas tersebut tidak ada, maka pelaku tidak dapat dipidana, melainkan dikenakan tindakan berupa perawatan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang mengalami disabilitas mental/penyandang hambatan intelektual.

Teori Keadilan

John Rawls memandang keadilan sebagai nilai paling mendasar dalam institusi sosial sekaligus unsur utama dalam sistem pemikiran hukum. Pandangan ini tidak berhenti pada gagasan abstrak semata. Rawls justru menempatkan keadilan sebagai ukuran untuk menilai layak atau tidaknya suatu aturan dipertahankan. (*John Rawls, Teori Keadilan, Yogyakarta, 2019*) Ketika suatu hukum tidak lagi selaras dengan rasa keadilan, maka hukum tersebut pada dasarnya patut diperbaiki, bahkan dapat ditolak. Di sini tampak bahwa lembaga hukum bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadaan yang dianggap adil bagi masyarakat. Secara etimologis, keadilan berasal dari kata “adil” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sikap yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Namun dalam praktiknya, keadilan tidak pernah benar-benar berdiri dalam

ukuran yang mutlak. Apa yang dianggap adil oleh individu belum tentu diterima dengan ukuran yang sama oleh orang lain. Penilaian mengenai keadilan selalu bergerak mengikuti ruang sosial tempat masyarakat hidup. (M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, 2014) Karena itu, suatu tindakan baru dapat dianggap adil apabila masih berkaitan dengan ketertiban umum yang diakui bersama. Ada masyarakat yang menempatkan keadilan pada kesetaraan hasil, sementara masyarakat lain lebih menekankan kesetaraan kesempatan. Perbedaannya sering kali tidak sederhana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Data diperoleh melalui buku, jurnal serta sumber lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Disabilitas Mental/Disabilitas Intelektual

Obstruction of justice dalam hukum pidana Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum. Perbuatan ini mencakup tindakan seperti merusak atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, mengintimidasi saksi, serta campur tangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku obstruction of justice. Penerapan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya suatu tindak pidana, tetapi juga menyangkut kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks ini, pelaku yang mengalami disabilitas mental/disabilitas intelektual menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, karena terdapat ketegangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak individu pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur secara khusus mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang mengalami disabilitas mental/disabilitas intelektual. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual mengalami perkembangan dari KUHP lama menuju KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Perubahan ini mencerminkan pergeseran

paradigma dari pendekatan yang semata-mata medis menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis, sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern di tingkat internasional. Penerapan Hukum dalam KUHP Lama. Dalam KUHP lama, penerapan hukum terhadap pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Ketentuan ini menegaskan bahwa disabilitas mental/disabilitas intelektual merupakan alasan penghapus pidana yang bersifat pemaaf, sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 44 KUHP sangat bergantung pada pembuktian kondisi kejiwaan pelaku melalui keterangan ahli, khususnya psikiater. Hal ini menunjukkan bahwa aspek medis memiliki peranan dominan dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak dapat dijatuhi pidana karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. (<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/302?utm.com>)

Namun demikian, penerapan hukum dalam KUHP lama memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, ketentuan tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kategori disabilitas mental/disabilitas intelektual, sehingga menimbulkan interpretasi yang luas. Kedua, tidak terdapat pengaturan yang rinci mengenai tindakan yang harus diberikan kepada pelaku setelah dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Akibatnya, dalam banyak kasus, pelaku hanya dilepaskan tanpa adanya mekanisme rehabilitasi yang memadai. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung dikotomis, yaitu hanya membedakan antara mampu dan tidak mampu bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya kemampuan yang berkurang. (<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/1416?utm.com>) Penerapan Hukum dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam penerapan hukum terhadap pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual. Dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana mengalami disabilitas mental/disabilitas intelektual, disabilitas intelektual, atau kondisi lain yang menyebabkan tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Penerapan hukum dalam KUHP baru tidak hanya berhenti pada penghapusan pidana, tetapi juga mengatur secara lebih jelas mengenai tindakan yang harus dikenakan terhadap pelaku. Pendekatan ini menempatkan pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual

tidak semata-mata sebagai subjek yang dibebaskan dari pidana, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru mengadopsi konsep *maatregel* atau tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus memulihkan kondisi pelaku.

Penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan klasifikasi yang lebih jelas antara disabilitas mental/disabilitas intelektual dan disabilitas intelektual serta lebih menekankan pada penerapan tindakan dibandingkan pembedaan. (<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakaguluh/article/view/5786?utm.com>) Dengan demikian, penerapan hukum dalam KUHP baru bersifat lebih komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek medis dan sosial.

Selain itu, KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian yang lebih kontekstual terhadap kondisi pelaku. Hal ini memungkinkan adanya putusan yang lebih adil dan proporsional, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan hukum menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kompleksitas kondisi kejiwaan manusia. Perspektif Hukum Pidana Internasional. Dalam perkembangan hukum pidana internasional, penerapan hukum terhadap pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual dikenal melalui konsep *insanity defense*. Konsep ini memungkinkan pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak memiliki kapasitas mental yang memadai pada saat melakukan tindak pidana. Studi internasional menunjukkan bahwa gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas dan mengendalikan perilaku, sehingga mempengaruhi tingkat kesalahannya.

Dalam kajian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi, dijelaskan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak dapat semata-mata didasarkan pada diagnosis medis, tetapi harus mempertimbangkan aspek hukum dan moral terkait kapasitas pelaku dalam mengambil keputusan. (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.) Selain itu, penelitian dalam bidang psikiatri forensik menunjukkan bahwa hubungan antara gangguan mental dan perilaku kriminal bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial dan kondisi ekonomi.

Pendekatan internasional juga menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma penghukuman menuju paradigma rehabilitasi. Pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual lebih diarahkan untuk mendapatkan perawatan daripada dijatuhi pidana, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan serta melindungi hak asasi

manusia. Analisis Perbandingan Penerapan Hukum. Jika dibandingkan, penerapan hukum dalam KUHP lama cenderung bersifat terbatas dan berfokus pada penghapusan pidana tanpa memberikan solusi lanjutan terhadap kondisi pelaku. Sebaliknya, KUHP baru menghadirkan pendekatan yang lebih progresif dengan mengintegrasikan aspek hukum, medis, dan sosial dalam penanganan pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari yang semula berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan keadilan tidak hanya sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan.

Penerapan hukum dalam KUHP yang berkaitan dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari KUHP lama ke KUHP baru. KUHP lama yang bersifat terbatas dan berorientasi pada pendekatan medis telah diperbaharui melalui KUHP baru dengan pendekatan yang lebih komprehensif, humanis, dan berbasis hak asasi manusia.

KUHP baru tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab, tetapi juga mengatur mekanisme penanganan pelaku melalui tindakan rehabilitatif. Dengan demikian, penerapan hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih substantif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Disabilitas Mental/Disabilitas Intelektual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) yang didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008) Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual menempati posisi yang khas karena kondisi mentalnya dapat menghilangkan atau mengurangi kemampuan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat dalam pertumbuhan jiwa atau gangguan penyakit tidak dapat dipidana. Norma ini menegaskan bahwa disabilitas mental/disabilitas intelektual merupakan alasan penghapus pidana yang bersifat pemaaf. Artinya, meskipun unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki kapasitas mental yang memadai.

Namun demikian, pengaturan dalam KUHP lama memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, rumusan Pasal 44 bersifat sangat umum dan tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai jenis atau tingkat disabilitas mental/disabilitas intelektual yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, 1983*). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penilaian sepenuhnya bergantung pada interpretasi hakim yang didasarkan pada keterangan ahli. Kedua, KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan lanjutan terhadap pelaku setelah dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik, hakim sering memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa, namun tanpa dasar normatif yang rinci dan tanpa mekanisme evaluasi yang jelas (*Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2010*).

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual. KUHP baru tetap mempertahankan prinsip dasar bahwa pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipidana, tetapi juga memperkenalkan konsep tindakan (*maatregel*) sebagai respons hukum terhadap pelaku tersebut. Tindakan ini berupa perawatan di fasilitas kesehatan jiwa yang bertujuan untuk rehabilitasi pelaku sekaligus perlindungan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya lahir karena adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kondisi mental dan intelektual pelaku menjadi unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental dalam KUHP baru tetap mempertahankan prinsip dasar bahwa seseorang yang tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan mental tidak dapat dipidana secara penuh sebagaimana pelaku normal pada umumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 KUHP baru yang menyatakan bahwa seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa, disabilitas mental, atau disabilitas intelektual sehingga tidak mampu menyadari sifat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, tidak

dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya perkembangan terminologi dalam hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya dalam KUHP lama digunakan istilah “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,” maka KUHP baru secara lebih tegas menggunakan istilah disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan perspektif hukum yang lebih menghormati hak penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan konsep perlindungan hak asasi manusia modern.

Dalam KUHP baru, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikiatrik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah pelaku benar-benar kehilangan kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau kehilangan kemampuan mengendalikan tindakannya ketika tindak pidana terjadi. Dengan demikian, penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana tidak dilakukan semata-mata berdasarkan pengakuan pelaku, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli.

Selain mengatur mengenai penghapusan pidana, KUHP baru juga membuka kemungkinan penerapan tindakan (*maatregel*) terhadap pelaku dengan disabilitas mental atau intelektual. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk menjalani perawatan, rehabilitasi, atau penempatan di fasilitas kesehatan jiwa sebagai pengganti pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi pelaku.

Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang dianut dalam KUHP baru. Prinsip ini menekankan bahwa pembedaan harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, termasuk keadaan mental, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi mental normal.

KUHP baru juga mencerminkan pendekatan yang lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Negara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan dan pemulihan kesehatan jiwa pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan mengenai disabilitas mental dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menentukan tingkat gangguan mental dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak semua gangguan mental menghapus kemampuan bertanggung jawab seseorang. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin masih memiliki kemampuan memahami perbuatannya meskipun mengalami gangguan psikologis tertentu. Oleh karena itu, peran psikiater forensik menjadi sangat penting dalam memberikan penilaian profesional kepada aparat penegak hukum dan hakim.

Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan rumah sakit jiwa juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan tindakan terhadap pelaku dengan disabilitas mental. Akibatnya, dalam praktik masih ditemukan pelaku dengan gangguan mental yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan biasa tanpa penanganan kesehatan jiwa yang memadai. Kondisi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tujuan rehabilitatif yang ingin dicapai oleh KUHP baru.

Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental atau disabilitas intelektual dalam KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih modern dan humanis. KUHP baru tidak hanya mempertimbangkan aspek kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak penyandang disabilitas serta pendekatan rehabilitatif dalam penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai bergerak dari paradigma penghukuman semata menuju paradigma keadilan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan.

Pendekatan dalam KUHP baru mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif. Jika KUHP lama lebih berfokus pada aspek pembebasan dari pidana, maka KUHP baru menempatkan hukum pidana sebagai sarana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan melindungi (*Muladi dan Barda Nawawi Arief*, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 2005). Dalam konteks ini, pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak lagi semata-mata dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan dan perawatan.

Meskipun demikian, KUHP baru masih menghadapi sejumlah persoalan kritis. Salah satu isu utama adalah tidak adanya parameter yang jelas mengenai batasan disabilitas mental/disabilitas intelektual yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. KUHP baru masih menggunakan rumusan yang bersifat umum sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim (*Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2011).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Selain itu, pengaturan mengenai tindakan (*maatregel*) dalam KUHP baru belum dilengkapi dengan mekanisme yang rinci. Tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai durasi perawatan, standar evaluasi, maupun prosedur penghentian tindakan tersebut. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti perawatan yang terlalu lama tanpa kepastian hukum, atau sebaliknya, perawatan yang terlalu singkat sehingga tidak efektif (*World Health Organization, Mental Health and Human Rights, 2019*).

Dari perspektif analisis, dapat dikatakan bahwa kedua rezim hukum tersebut sama-sama menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dengan ilmu kejiwaan. Penentuan disabilitas mental/disabilitas intelektual sangat bergantung pada keterangan ahli psikiatri, yang dalam praktiknya dapat bervariasi tergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan (*Sudarto, Hukum Pidana I, 1990*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum memiliki instrumen yang sepenuhnya objektif dalam menilai kondisi mental pelaku.

Lebih lanjut, terdapat ketegangan antara kepentingan keadilan individual dan perlindungan masyarakat. Di satu sisi, prinsip keadilan menghendaki bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab tidak boleh dipidana. Namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual. KUHP baru mencoba menjembatani ketegangan ini melalui mekanisme tindakan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sistem kesehatan mental nasional (*World Health Organization, Mental Health Atlas, 2020*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan beberapa argumentasi. Pertama, diperlukan standarisasi kriteria disabilitas mental/disabilitas intelektual dalam hukum pidana dengan mengacu pada klasifikasi internasional seperti DSM atau ICD agar tercipta kepastian hukum. Kedua, pengaturan mengenai tindakan perlu diperjelas, terutama terkait durasi, evaluasi berkala, dan perlindungan hak pelaku. Ketiga, perlu adanya integrasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan tenaga medis untuk memastikan penanganan yang tepat dan profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru telah membawa kemajuan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual dibandingkan dengan KUHP lama. Namun, pembaruan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar dapat menjawab berbagai tantangan yang ada serta mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan efektif.

Analisis Terhadap Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Disabilitas Mental/Disabilitas Intelektual

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum pidana modern karena berada pada persimpangan antara prinsip legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan pendekatan kemanusiaan berbasis hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, baik dalam rezim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai hal ini menunjukkan adanya perkembangan normatif, namun masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar dalam tataran konseptual maupun implementatif. Secara normatif, hukum pidana Indonesia mengakui bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam hal pelaku mengalami disabilitas mental/disabilitas intelektual, hukum memberikan pengecualian berupa penghapusan pertanggungjawaban pidana apabila gangguan tersebut menghilangkan kemampuan pelaku untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas kesalahan sebagai dasar legitimasi pemidanaan. Namun demikian, problem utama terletak pada bagaimana hukum mendefinisikan dan mengukur “ketidakmampuan” tersebut.

KUHP lama melalui Pasal 44 cenderung menggunakan rumusan yang bersifat umum dan terbuka, yaitu “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Rumusan ini memberikan ruang interpretasi yang luas, tetapi sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, hakim sering kali bergantung sepenuhnya pada keterangan ahli psikiatri tanpa adanya standar yang jelas mengenai parameter disabilitas mental/disabilitas intelektual yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, putusan pengadilan menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada subjektivitas penilaian ahli maupun hakim.

KUHP Baru berupaya memperbaiki kelemahan tersebut dengan merumuskan secara lebih eksplisit bahwa ketidakmampuan bertanggung jawab didasarkan pada hilangnya kemampuan memahami perbuatan atau mengendalikan kehendak. Secara teoretis, rumusan ini lebih maju karena mengadopsi dua elemen utama dalam doktrin hukum pidana modern, yaitu aspek intelektual dan volisional. Namun, persoalan tidak serta-merta selesai. KUHP Baru tetap tidak memberikan indikator operasional yang konkret mengenai bagaimana kedua aspek tersebut diukur dalam praktik. Dengan kata lain, perbaikan normatif belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan metodologis.

Lebih jauh, pengakuan terhadap konsep pengurangan pertanggungjawaban pidana (*diminished responsibility*) dalam KUHP Baru merupakan langkah progresif, tetapi juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, konsep ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku. Di sisi lain, tanpa pedoman yang jelas, konsep ini berpotensi disalahgunakan baik oleh pihak pembela maupun aparat penegak hukum. Risiko yang muncul adalah terjadinya “over-medicalization” dalam hukum pidana, di mana disabilitas mental/disabilitas intelektual dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban, bahkan dalam kasus di mana pelaku sebenarnya masih memiliki kapasitas rasional.

Dari perspektif praktik peradilan, salah satu kelemahan paling signifikan adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pembuktian medis-psikiatrik. Meskipun keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting, dalam banyak kasus terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai diagnosis maupun tingkat keparahan disabilitas mental/disabilitas intelektual. Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki standar baku dalam pemeriksaan psikiatri forensik. Hal ini diperparah dengan keterbatasan jumlah psikiater forensik, khususnya di daerah, yang berdampak pada kualitas dan aksesibilitas pemeriksaan kejiwaan bagi tersangka atau terdakwa.

Pada dasarnya, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan oleh hakim diputus untuk menjalani rehabilitasi atau perawatan di rumah sakit jiwa, maka biaya perawatan tersebut dalam praktik umumnya dapat ditanggung oleh negara, terutama apabila rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan atau tindakan hukum negara.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, orang yang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana dapat dikenai tindakan perawatan atau rehabilitasi kejiwaan, bukan pidana penjara. Hal ini berangkat dari prinsip bahwa orang yang tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya tidak sepenuhnya memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih menekankan aspek perawatan dan pemulihan dibanding penghukuman.

Dalam KUHP lama, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 44 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaku ditempatkan di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan atau observasi. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku dengan gangguan jiwa semakin diperkuat melalui konsep tindakan (*maatregel*) sebagai pengganti pidana.

Apabila rehabilitasi tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, maka pada praktiknya pelaksanaan rehabilitasi biasanya dilakukan di: rumah sakit jiwa milik pemerintah, rumah sakit umum daerah, atau fasilitas kesehatan jiwa yang bekerja sama dengan negara.

Dalam kondisi demikian, pembiayaan rehabilitasi pada umumnya menjadi bagian dari tanggung jawab negara melalui: anggaran fasilitas kesehatan pemerintah, program jaminan kesehatan nasional, atau pembiayaan institusi negara terkait. Namun demikian, pengaturan mengenai pembiayaan rehabilitasi kejiwaan belum diatur secara rinci dan tegas dalam KUHP. Karena itu, praktik pembiayaan sering bergantung pada: status rumah sakit, kemampuan ekonomi keluarga, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta kebijakan pemerintah daerah atau institusi yang menangani perkara tersebut.

Di sisi lain, apabila pelaku ditempatkan oleh keluarga secara mandiri di fasilitas rehabilitasi swasta tanpa perintah pengadilan, maka biaya rehabilitasi biasanya menjadi tanggung jawab keluarga atau pihak yang mengajukan perawatan.

Dalam perspektif hukum dan HAM, tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi pelaku dengan gangguan jiwa didasarkan pada prinsip bahwa negara wajib memberikan perlindungan kesehatan jiwa dan perlakuan manusiawi terhadap setiap warga negara, termasuk terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental. Oleh sebab itu, rehabilitasi tidak dipandang semata sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan dan pemulihan kondisi kejiwaan seseorang.

Aspek lain yang perlu dikritisi adalah masih dominannya pendekatan retributif dalam praktik penegakan hukum. Meskipun KUHP Baru telah membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif melalui tindakan (*maatregelen*), implementasinya masih menghadapi kendala struktural, seperti minimnya fasilitas rumah sakit jiwa yang memadai serta belum adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tindakan tersebut. Akibatnya, pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual sering kali tetap diproses dalam sistem pemidanaan konvensional yang tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas mental/disabilitas intelektual juga harus dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Orang dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual (ODGJ) sering kali mengalami stigma dan perlakuan tidak adil dalam proses peradilan pidana. Dalam beberapa kasus, mereka tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum maupun pemeriksaan medis yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah mengakui perlindungan terhadap

ODGJ, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Lebih lanjut, terdapat ketegangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Di sisi lain, negara juga berkewajiban untuk melindungi individu yang tidak memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab. Ketegangan ini sering kali menghasilkan kebijakan yang ambigu, di mana pelaku disabilitas mental/disabilitas intelektual ditempatkan dalam sistem yang tidak sepenuhnya bersifat pidana maupun medis.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pertama, perlu adanya standardisasi dalam pemeriksaan psikiatri forensik yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas institusi, baik dalam hal sumber daya manusia maupun infrastruktur, untuk mendukung penerapan tindakan rehabilitatif. Ketiga, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan, khususnya dalam pengaturan mengenai penanganan ODGJ dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam menangani pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku, tetapi juga tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih seimbang antara aspek perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap hak pelaku.

Pada akhirnya, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan hukum semata, melainkan sebagai isu multidisipliner yang melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Tanpa adanya integrasi yang efektif antara berbagai disiplin ilmu tersebut, tujuan untuk mencapai keadilan substantif dalam hukum pidana akan sulit terwujud. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana yang telah dilakukan melalui KUHP Baru harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Dalam hukum pidana, tidak semua pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) serta kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam konteks disabilitas mental/disabilitas intelektual, aspek ini menjadi krusial karena kondisi mental dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. KUHP lama melalui Pasal 44

cenderung menggunakan pendekatan dikotomis, yaitu hanya membedakan antara pelaku yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Akibatnya, ketika pelaku dinyatakan tidak mampu, ia tidak dipidana tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai tindakan lanjutan. Hal ini menimbulkan kelemahan berupa ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan baik bagi pelaku maupun masyarakat. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengakui adanya kemungkinan pengurangan kemampuan bertanggung jawab, tidak hanya penghapusan. Selain itu, KUHP baru menekankan pentingnya tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi atau perawatan, sehingga penerapan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif dan humanis. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan sosial. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual dalam hukum pidana bersifat khusus dan kompleks. Mereka tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan perawatan. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan signifikan, di mana KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih rinci, sistematis, dan berkeadilan. Namun demikian, meskipun KUHP baru telah membawa pembaruan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan tenaga ahli psikiatri forensik, belum adanya standar baku penilaian disabilitas mental/disabilitas intelektual, serta potensi perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan struktural dan teknis dalam sistem peradilan pidana.

Sebaiknya agar pemerintah dan pembentuk undang-undang menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai klasifikasi disabilitas mental/disabilitas intelektual dalam konteks hukum pidana, tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Kejelasan ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta keseragaman dalam penegakan hukum. Diperlukan penguatan peran psikiatri forensik dalam sistem peradilan pidana melalui peningkatan jumlah dan kualitas tenaga ahli, serta penyediaan fasilitas pemeriksaan kejiwaan yang memadai. Hal ini bertujuan agar proses pembuktian kondisi kejiwaan pelaku dapat dilakukan secara objektif dan ilmiah. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, juga perlu diberikan pelatihan khusus terkait penanganan perkara yang melibatkan pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual, sehingga mampu memahami aspek medis, psikologis, dan hukum secara terpadu. Sebaiknya dikembangkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan rehabilitasi, agar pelaku yang dinyatakan tidak mampu bertanggung

jawab tetap mendapatkan perawatan yang tepat sekaligus tidak membahayakan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih luas melalui integrasi kebijakan antara hukum pidana dan sistem kesehatan, penanganan pelaku dengan disabilitas mental/disabilitas intelektual tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem peradilan, tetapi juga sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

- Alfina Firdausy, A., Faisol, & Pinastika Prajna Paramita. (2023). Perilaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kriminologi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29(1), 7425–7439.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (n.d.). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan*. Kencana.
- Arief, B. N. (n.d.). *Teori dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Dewi, K. S. (2012). *Buku ajar kesehatan mental*. UPT UNDIP Press Semarang.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (n.d.). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Isnantiana, N. I. (n.d.). Penalaran hukum hakim dalam pengambilan keputusan perkara di pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan hak anak kategori kenakalan remaja. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385–400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muladi. (n.d.). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (n.d.). *Pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan*. Alumni.
- Mutia, A. (2021). Survei: 68% orang depresi akibat COVID-19. *Katadata Media Network*.
- Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. P. (2022). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menderita cacat mental/intelektual. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 293–298.
- Rawls, J. (2019). *Teori keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. ke-2). Kencana.
- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (n.d.). *Hukum pidana*. Pustaka Pena Press.

Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.

Tim Penyusun. (n.d.). *Naskah akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tyas, S. W., & Lukitasari, D. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6.

World Health Organization. (2019). *Mental health and human rights*. WHO Press.

World Health Organization. (2020). *Mental health atlas*. WHO Press.